

Klausula arbitrase dalam suatu perjanjian dan kepailitan

Sri Murdawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=87255&lokasi=lokal>

Abstrak

Perekonomian di Indonesia mengalami perubahan yang drastis dengan terjadinya gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 yang lalu. Hal tersebut juga berakibat dan berpengaruh terhadap kemampuan dunia usaha itu sendiri dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang atau prestasi kepada kreditur. Kepailitan adalah ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Kewenangan absolut bagi Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan hanya sampai sejauh isi perjanjian saja dan bila terjadi perselisihan dan dapat diperdamaikan maka yang berwenang adalah Arbitrase itu sendiri, sedangkan apabila ada permohonan pailit maka Arbitrase tidak berhak karena yang berhak adalah pengadilan niaga sebagai peradilan khusus yang sudah diatur sendiri dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1998 mengenai Kepailitan. Kewenangan Pengadilan Niaga adalah kewenangan absolut dalam hal menerima dan memeriksa serta memutuskan tentang permohonan pailit, hal ini berbeda dengan kewenangan absolut .Arbitrase dimana setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula Arbitrase yang dibuat para pihak menghapus kan kewenangan pengadilan negeri untuk menyelesaikan setiap perselisihan.